

**PEMENUHAN HAK-HAK PENDIDIKAN BAGI KELOMPOK DISABILITAS DI
KABUPATEN SUMENEP (STUDI IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR
13 TAHUN 2024 PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR, MENENGAH, DAN
PENDIDIKAN TINGGI)**

Moh. Nurul Hidayatullah¹, Imam Syafii², Moh. Ikmal³

^{1,2,3} PPKN Universitas PGRI Sumenep

121872051a001612.student@stkipgrisumenep.ac.id,

²imam.syafii@stkipgrisumenep.ac.id, ³ikmal@stkipgrisumenep.ac.id

ABSTRACT

Education is a fundamental right for all citizens, including persons with disabilities. The Sumenep Regency Government has enacted Regent Regulation Number 13 of 2024 as a legal basis for fulfilling inclusive education rights across all educational levels. This study aims to analyze the implementation of this regulation using a descriptive qualitative approach through interviews and observations. The results indicate that the policy has begun to be implemented through the application of non-discrimination principles, but it has not yet been fully effective due to limitations in infrastructure, educator readiness, and institutional support, particularly at the higher education level. Therefore, strengthening technical policies, enhancing educator capacity, and providing disability-friendly facilities are necessary to realize sustainable inclusive education in Sumenep Regency.

Keywords: *Inclusive Education, Persons with Disabilities, Policy Implementation, Regent Regulation No. 13 of 2024, Sumenep Regency*

ABSTRAK

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas. Pemerintah Kabupaten Sumenep menetapkan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2024 sebagai dasar pemenuhan hak pendidikan inklusif pada seluruh jenjang pendidikan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi regulasi tersebut dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan telah mulai diimplementasikan melalui penerapan prinsip nondiskriminasi, namun belum optimal akibat keterbatasan sarana prasarana, kesiapan tenaga pendidik, serta dukungan kelembagaan, terutama pada pendidikan tinggi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan teknis, peningkatan kapasitas pendidik, dan penyediaan fasilitas ramah disabilitas untuk mewujudkan pendidikan inklusif yang berkelanjutan di Kabupaten Sumenep.

Kata Kunci: Pendidikan Inklusif, Penyandang Disabilitas, Implementasi Kebijakan, Perbup No. 13 Tahun 2024, Kabupaten Sumenep

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan hak fundamental yang dimiliki oleh setiap individu sebagai bagian dari hak asasi manusia yang wajib dipenuhi oleh negara tanpa adanya diskriminasi. Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, jaminan tersebut secara eksplisit tercantum dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa “setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan”. Ketentuan ini menegaskan peran negara sebagai aktor utama yang bertanggung jawab dalam menjamin tersedianya akses pendidikan yang merata, berkualitas, dan dapat dijangkau oleh seluruh warga negara dari berbagai latar belakang sosial, ekonomi, maupun kondisi fisik.

Ketentuan konstitusional tersebut sekaligus mengandung konsekuensi hukum bagi negara untuk meniadakan segala bentuk perlakuan diskriminatif dalam penyelenggaraan pendidikan, termasuk terhadap kelompok penyandang disabilitas. Bintang dkk. (2022) menyatakan bahwa pemenuhan hak pendidikan tidak semata-mata merupakan tanggung jawab moral, melainkan juga merupakan kewajiban

hukum yang bersifat mengikat bagi negara. Penguatan terhadap prinsip tersebut tercermin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menekankan pentingnya penerapan nilai kesetaraan, inklusivitas, aksesibilitas, serta non-diskriminasi dalam berbagai sektor kehidupan. Putri, dkk. (2024) menjelaskan bahwa UU No. 8 Tahun 2016 selain itu kebijakan teknis Permendikbudristek nomor 48 tahun 2023 tentang akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan berbasis belas kasih (charity-based) menuju pendekatan berbasis hak asasi manusia (human rights-based approach), yang menempatkan penyandang disabilitas sebagai subjek hukum yang memiliki hak penuh dalam memperoleh layanan pendidikan yang bermutu pada seluruh jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Perubahan paradigma tersebut menuntut adanya penyediaan sistem pendidikan yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan khusus peserta didik disabilitas.

Pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif dalam kerangka desentralisasi

menempatkan pemerintah daerah sebagai pihak yang memiliki peran signifikan dalam menentukan keberhasilan implementasinya. Pemerintah daerah tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan pusat, tetapi juga memiliki kewenangan dalam merumuskan kebijakan teknis serta menyediakan layanan pendidikan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Wulandari, dkk. (2022) mengemukakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan inklusif sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan daerah, ketersediaan anggaran, kualitas sumber daya pendidik, serta kemampuan pemerintah daerah dalam menjamin aksesibilitas layanan pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa optimalisasi pendidikan inklusif membutuhkan kesiapan daerah dalam menyediakan infrastruktur yang memadai, teknologi pembelajaran yang ramah disabilitas, serta tenaga pendamping yang memiliki kompetensi khusus.

Komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui penerbitan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan

Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Regulasi tersebut menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam menjamin terpenuhinya hak penyandang disabilitas di berbagai sektor, termasuk sektor pendidikan pada seluruh jenjang. Ikmal dan Asiah (2024) menyatakan bahwa keberadaan Peraturan Bupati ini mencerminkan upaya konkret pemerintah daerah dalam mengintegrasikan prinsip kesetaraan dan inklusivitas ke dalam pelayanan publik, khususnya dalam penyelenggaraan pendidikan.

Substansi pengaturan dalam kebijakan tersebut mencakup penyediaan sarana dan prasarana yang aksesibel, layanan pendidikan yang bebas dari diskriminasi, penyesuaian metode dan proses pembelajaran, serta peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan. Keberadaan regulasi tersebut memberikan arah normatif yang jelas dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, meskipun dalam praktiknya implementasi di lapangan belum sepenuhnya berjalan secara optimal dan konsisten.

Berbagai hasil penelitian empiris menunjukkan adanya kesenjangan antara norma yang ditetapkan dalam kebijakan dengan realitas

pelaksanaannya. Lestari, dkk (2024) mengidentifikasi sejumlah kendala yang dihadapi dalam implementasi pendidikan inklusif, antara lain keterbatasan fasilitas yang mendukung aksesibilitas, kurangnya tenaga pendidik yang memiliki kompetensi di bidang pendidikan inklusif, terbatasnya jumlah pendamping khusus, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep inklusi, serta belum optimalnya mekanisme monitoring dan evaluasi kebijakan yang diterapkan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi pendidikan inklusif masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, terutama pada daerah dengan karakteristik geografis tertentu seperti wilayah kepulauan. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep tahun 2024, jumlah penyandang disabilitas mencapai 2.131 jiwa. Sementara itu, data Dinas Pendidikan menunjukkan bahwa jumlah peserta didik penyandang disabilitas hanya sebanyak 350 anak yang tersebar di berbagai jenjang pendidikan, yaitu 21 TK, 57 SD, 45 SMP, 8 SMA, dan 216 SLB. Distribusi ini menunjukkan bahwa layanan pendidikan bagi penyandang disabilitas masih terbatas dan belum

merata. Kesenjangan antara jumlah penyandang disabilitas dengan ketersediaan layanan pendidikan yang inklusif menunjukkan adanya persoalan dalam pemenuhan hak pendidikan bagi kelompok tersebut. Hal ini semakin diperkuat dengan keterbatasan sarana prasarana, sumber daya manusia, serta dukungan kebijakan yang belum sepenuhnya terimplementasi secara efektif di seluruh satuan pendidikan.

Situasi ini menegaskan pentingnya kajian yang lebih mendalam mengenai implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Sumenep Nomor 13 Tahun 2024 dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Relevansi penelitian ini semakin kuat mengingat keberhasilan implementasi kebijakan daerah sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya manusia, dukungan anggaran, koordinasi antar lembaga, serta kesiapan institusi pendidikan dalam mengadopsi sistem pendidikan yang inklusif.

Keterbatasan penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi pendidikan inklusif di wilayah kepulauan seperti Kabupaten Sumenep semakin memperkuat urgensi penelitian ini baik dari sisi akademik maupun praktis. Penelitian ini diarahkan untuk melakukan analisis

secara komprehensif terhadap implementasi Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2024 dalam upaya pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas pada berbagai jenjang pendidikan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan pendidikan inklusif, serta merumuskan rekomendasi strategis guna meningkatkan efektivitas kebijakan di Kabupaten Sumenep.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan deskriptif yang diarahkan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai implementasi Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2024 dalam pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Sumenep. Pendekatan kualitatif dipilih karena memiliki kemampuan dalam mengungkap fenomena sosial secara holistik, terutama yang berkaitan dengan dinamika penyelenggaraan pendidikan inklusif dalam kerangka kebijakan daerah. Penggunaan desain deskriptif memungkinkan peneliti untuk menggambarkan kondisi empiris

secara rinci, sehingga realitas implementasi kebijakan dapat dipahami secara utuh dan kontekstual.

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik yang saling melengkapi, meliputi kajian literatur terhadap sumber-sumber yang relevan, observasi langsung pada satuan pendidikan jenjang dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi, serta wawancara dengan pihak sekolah yang berperan sebagai informan utama. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang akurat dan beragam sehingga mampu memperkuat validitas temuan penelitian. Analisis data dilaksanakan secara bertahap dan sistematis melalui proses reduksi data guna menyeleksi informasi yang sesuai dengan fokus penelitian, penyajian data dalam bentuk uraian deskriptif yang terstruktur, serta penarikan kesimpulan berdasarkan temuan empiris. Proses tersebut bertujuan untuk menghasilkan gambaran yang objektif dan mendalam mengenai kondisi aktual pelaksanaan pendidikan inklusif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pelaksanaan hak-hak pendidikan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Sumenep diatur melalui

Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi ini telah memberikan kerangka hukum yang kuat, namun implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Pembahasan berikut menggambarkan dinamika implementasi pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi.

1. Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2024

Pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Sumenep telah memperoleh dasar hukum melalui Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2024. Regulasi ini secara normatif mengatur prinsip kesetaraan, aksesibilitas, serta kewajiban pemerintah daerah dalam menyediakan layanan pendidikan inklusif. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai kendala struktural dan teknis di lapangan.

Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, sebagian sekolah telah mendeklarasikan diri sebagai sekolah inklusi. Meskipun demikian, tingkat aksesibilitas belum merata, baik dari

aspek fisik, akademik, maupun layanan pendukung. Temuan lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar sekolah belum memiliki:

- Jalur landai (ramp) untuk pengguna kursi roda
- Toilet aksesibel
- Ruang kelas adaptif
- Media pembelajaran berbasis kebutuhan khusus (braille, audio, dll)

Ketimpangan ini semakin terlihat antara wilayah daratan dan kepulauan. Sekolah di wilayah kepulauan mengalami keterbatasan lebih besar, terutama dalam hal infrastruktur dan distribusi tenaga pendidik.

Selain itu, keterbatasan Guru Pendamping Khusus (GPK) menjadi kendala utama. Proses pembelajaran masih didominasi pendekatan umum (general approach), sementara adaptasi kurikulum dilakukan secara sporadis berdasarkan inisiatif individu guru, bukan berbasis pedoman sistematis.

Pada jenjang pendidikan tinggi, implementasi kebijakan terlihat lebih lemah. Sebagian besar perguruan tinggi di Kabupaten Sumenep belum memiliki:

- Unit Layanan Disabilitas (ULD)

- SOP penerimaan mahasiswa disabilitas
- Pedoman layanan akademik inklusif
- Infrastruktur aksesibel (lift, ramp, guiding block, dll)

Akibatnya, mahasiswa disabilitas menghadapi hambatan dalam mengakses proses akademik dan non akademik. Dukungan dosen cenderung bersifat personal, belum terlembagakan dalam kebijakan institusi.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, terkait dengan implementasi Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2024 di Sekolah Dasar, Sekolah menengah dan Perguruan Tinggi di Kabupaten Sumenep dapat dilihat pada table dibawah

Tabel: Implementasi Perbup No. 13 Tahun 2024

No	Tema	Temuan Utama	Bukti Empiris	Analisis	Sarana-Prasarana	Fasilitas Aksesibel
1	Aksesibilitas	Implementasi belum merata	Data Disdik (2024), media lokal	Kesenjangan wilayah tinggi	SD-SMP terbatas, PT minim	Ramp, toilet, media belajar terbatas
2	SDM	Kekurangan GPK dan pelatihan	97 guru dilatih (2025)	<2% dari total guru	Ruang layanan khusus minim	Belum merata
3	Hak Pendidikan	Hak diakui, impleme	Perbup Pasal 7-12	Koordinasi lemah	Perlu evaluasi	Sistem akses

No	Tema	Temuan Utama	Bukti Empiris	Analisis	Sarana-Prasarana	Fasilitas Aksesibel
		ntasi lemah				informasi minim
4	Partisipasi	Peran masyarakat masih rendah	Komite baru dibentuk	Belum terintegrasi	SLB lebih siap	Inklusi di sekolah umum rendah
5	Pengawasan	Monitoring lemah	RKPD 2025	Anggaran terbatas	Bergantung APBD	Evaluasi belum sistematis

2. Hambatan Utama Implementasi

a. Keterbatasan Fasilitas Aksesibel

Sebagian besar satuan pendidikan belum memenuhi standar aksesibilitas sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 2016.

Berdasarkan sintesis data penelitian Anda + tren kebijakan daerah:

Kategori Sekolah	Perkiraan Jumlah	Persentase
Sekolah Inklusi (sudah menerima ABK)	±20-30%	±25%
Sekolah Non-Inklusi (belum siap / belum menerima)	±70-80%	±75%

Persentase sekolah inklusi di Kabupaten Sumenep diperkirakan masih berada pada kisaran 20-30% dari total satuan pendidikan, sedangkan mayoritas sekolah (sekitar 70-80%) belum sepenuhnya menerapkan pendidikan inklusif secara optimal.

Kondisi ini dipengaruhi oleh keterbatasan infrastruktur, sumber daya manusia, serta belum meratanya kebijakan pendidikan inklusif di tingkat satuan pendidikan.

Minimnya jumlah sekolah inklusi juga berkorelasi dengan fakta bahwa belum setiap kecamatan memiliki fasilitas pendidikan khusus seperti SLB, sehingga sekolah umum menjadi alternatif, namun belum seluruhnya siap secara sistemik dalam menyelenggarakan layanan inklusif.

Selain itu, pelatihan guru inklusif yang masih terbatas—misalnya hanya menjangkau sekitar 97–101 guru—menunjukkan bahwa kapasitas implementasi kebijakan masih dalam tahap awal pengembangan.

Persentase sekolah dengan fasilitas ramp/toilet aksesibel

Tidak ada angka persentase resmi, tetapi, Infrastruktur pendidikan masih dalam tahap rehabilitasi dan peningkatan (Garuda Jatim : 14/10/2025)

Sementara Pembangunan toilet di beberapa sekolah sudah mulai memasukkan ruang disabilitas (taberita.com; 8/6/2023). Ini menunjukkan sudah ada upaya menuju aksesibilitas Tapi belum merata di seluruh sekolah

Standar dari Permen PUPR No. 14 Tahun 2017

Aksesibilitas fisik bangunan secara teknis wajib memenuhi sebagaimana table dibawah ini :

Aspek	Permendiknas 70/2009	Permen PUPR 14/2017
Fokus	Hak pendidikan	Akses fisik bangunan
Sifat	Normatif	Teknis-operasional
Ramp	Tidak diatur	Diatur detail
Toilet aksesibel	Tidak spesifik	Wajib + standar ukuran
Guiding block	Tidak diatur	Wajib
Pembelajaran inklusif	Ya (utama)	Tidak diatur
Akses fisik minimum	Umum	Sangat rinci

Sementara standart minuman yang ideal berdsarkan penggabungan aturan permendiknas dengan PUPR tersebut harus memenuhi sebagai berikut :

Akses fisik (wajib)	Akses layanan pendidikan	Akses sosial
<ul style="list-style-type: none"> • Ramp sesuai standar PUPR • Toilet aksesibel • Jalur kursi roda • Guiding block • Pintu lebar 	<ul style="list-style-type: none"> • Guru pembimbing khusus • Kurikulum adaptif • Media pembelajaran aksesibel 	<ul style="list-style-type: none"> • Anti diskriminasi • Lingkungan aman dan inklusif

Berdasarkan klaim kebijakan, banyak sekolah mengaku inklusif, tapi

faktanya Tidak punya ramp dan Toilet tidak aksesibel. Ada bangunan sekolah baru, namun kenyataannya Tidak sesuai kemiringan standar yang telah ditentukan. Sehingga kebanyakan sekolah focus pada bangunan dari pada layanan Pendidikan secara berkeadilan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan aksesibilitas masih cenderung berada pada tahap compliance administratif, yaitu sebatas pemenuhan formal terhadap regulasi tanpa memastikan dampak nyata bagi kelompok sasaran. Institusi pendidikan atau penyelenggara layanan publik sering kali berfokus pada indikator yang mudah diukur secara administratif—misalnya keberadaan ramp atau label “sekolah inklusif”—namun mengabaikan apakah fasilitas tersebut benar-benar fungsional, layak, dan digunakan secara efektif oleh penyandang disabilitas.

Dalam perspektif substantive equality, kesetaraan tidak cukup dimaknai sebagai perlakuan yang sama (formal equality), melainkan harus menjamin hasil yang adil (equitable outcomes) melalui pengakuan atas perbedaan kebutuhan. Artinya, penyediaan aksesibilitas tidak boleh berhenti pada “ada atau tidak ada”, tetapi harus menjawab: Apakah fasilitas

tersebut benar-benar dapat digunakan dan mendukung kemandirian dan partisipasi penuh serta menghilangkan hambatan structural.

Jika dikaitkan dengan kerangka hukum nasional seperti Permendiknas No. 70 Tahun 2009 dan Permen PUPR No. 14 Tahun 2017, terlihat adanya kesenjangan antara norma regulatif dan praktik implementatif. Regulasi sebenarnya telah mengarah pada prinsip inklusivitas, namun di tingkat pelaksanaan sering direduksi menjadi sekadar checklist administratif.

Akibatnya, kebijakan gagal mencapai tujuan transformasional, yaitu menciptakan lingkungan yang benar-benar inklusif. Penyandang disabilitas masih menghadapi hambatan, baik fisik (ramp tidak sesuai standar), maupun non-fisik (kurangnya dukungan pembelajaran adaptif, stigma, atau minimnya kapasitas tenaga pendidik).

b. Keterbatasan SDM

Kondisi di Kabupaten Sumenep menunjukkan bahwa pemenuhan tenaga pendidik, khususnya dalam konteks pendidikan inklusif, masih berada pada tahap kuantitas dasar (basic service provision) dan belum mencapai tahap layanan diferensiatif berbasis kebutuhan. Kekurangan guru secara umum yang mencapai lebih dari

1.400 orang berdampak langsung pada tidak tersedianya tenaga pendidik khusus seperti GPK.

Lebih lanjut, ketiadaan data terkait jumlah GPK dan siswa disabilitas mengindikasikan adanya kebutaan kebijakan (policy blindness) terhadap isu inklusivitas. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa pendekatan kebijakan masih bersifat administratif—ditandai dengan pengakuan formal sebagai sekolah inklusif—namun belum diikuti dengan kesiapan sumber daya manusia yang memadai.

Keterbatasan pelatihan guru juga memperlihatkan bahwa sistem belum bergerak menuju substantive equality, di mana setiap peserta didik memperoleh dukungan sesuai kebutuhannya. Dalam praktiknya, beban penanganan siswa disabilitas justru dialihkan kepada guru reguler yang tidak memiliki kompetensi khusus, sehingga berpotensi menghasilkan pseudo-inclusion (inklusi semu).

Variabel	Data Sumenep	Ideal	Gap
Total guru	± 5.500	Sesuai kebutuhan	Kurang ±1.400
Guru SD	3.285	4.715	-1.430
GPK	Tidak tersedia	1 per sekolah	Tidak terpenuhi
Rasio GPK	Tidak ada	1:5–10 siswa	Tidak terukur

Variabel	Data Sumenep	Ideal	Gap
Pelatihan inklusi	Terbatas	Wajib	Rendah
Distribusi guru	Tidak merata	Merata	Timpang

Oleh karenanya di Kabupaten Sumenep menghadapi persoalan berlapis, yakni : kekurangan guru secara kuantitatif, minimnya pelatihan, serta absennya data dan tenaga khusus (GPK). Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan inklusif belum diimplementasikan secara substantif, melainkan masih berada pada level administratif dan simbolik.

c. Kurangnya Sosialisasi Kebijakan

Kurangnya sosialisasi terhadap Peraturan Bupati Sumenep Nomor 13 Tahun 2024 menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan belum didukung oleh strategi komunikasi kebijakan yang efektif. Sosialisasi yang terbatas menyebabkan terjadinya kesenjangan pemahaman antara pembuat kebijakan dan pelaksana di tingkat satuan pendidikan.

Dalam perspektif implementasi kebijakan publik, kondisi ini mencerminkan lemahnya aspek policy communication, di mana informasi kebijakan tidak tersampaikan secara

utuh, jelas, dan konsisten kepada target implementor. Akibatnya, pelaksanaan kebijakan cenderung bersifat interpretatif dan tidak seragam antar sekolah.

Lebih lanjut, keterbatasan sosialisasi ini berdampak langsung pada rendahnya kapasitas implementasi. Guru dan kepala sekolah sebagai aktor utama tidak memiliki pemahaman teknis yang memadai terkait substansi kebijakan, sehingga kebijakan berpotensi tidak dijalankan secara optimal atau bahkan hanya dipenuhi secara administratif.

Kondisi geografis Kabupaten Sumenep yang memiliki wilayah kepulauan turut memperparah permasalahan ini. Distribusi informasi kebijakan menjadi tidak merata, sehingga sekolah-sekolah di wilayah terpencil cenderung tertinggal dalam memperoleh akses informasi dan pendampingan.

Jika dikaitkan dengan pendekatan substantive equality, kurangnya sosialisasi ini menjadi salah satu faktor yang menghambat tercapainya implementasi kebijakan yang inklusif dan berkeadilan. Kebijakan yang tidak dipahami secara menyeluruh akan sulit diterjemahkan menjadi praktik

yang mampu menjawab kebutuhan nyata kelompok sasaran.

Adapun indikator Kurangnya Sosialisasi Kebijakan Implementasi Peraturan Bupati Sumenep Nomor 13 Tahun 2024, diantaranya Adalah :

Indikator	Kondisi Empiris di Sumenep	Keterangan
Penyebaran informasi kebijakan	Terbatas	Tidak semua sekolah mengetahui substansi kebijakan
Kegiatan sosialisasi resmi	Minim	Hanya dilakukan pada level tertentu (tidak merata)
Pemahaman pelaksana (guru/kepsek)	Rendah-sedang	Banyak belum memahami implementasi teknis
Ketersediaan pedoman teknis	Terbatas	Belum semua sekolah memiliki juknis
Pendampingan implementasi	Hampir tidak ada	Tidak ada monitoring berkelanjutan
Sosialisasi di wilayah kepulauan	Sangat terbatas	Terkendala geografis

d. Lemahnya Koordinasi Lintas Sektor

Implementasi Peraturan Bupati Sumenep Nomor 13 Tahun 2024 tidak dapat dilepaskan dari peran berbagai sektor, seperti dinas pendidikan, dinas

sosial, dinas kesehatan, serta pemerintah desa. Namun, dalam praktiknya, koordinasi antar sektor tersebut masih menunjukkan berbagai kelemahan yang cukup mendasar.

Di lapangan, masing-masing perangkat daerah cenderung bekerja secara sendiri-sendiri sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pendekatan yang bersifat sektoral ini menyebabkan kebijakan yang seharusnya dilaksanakan secara terpadu justru berjalan parsial dan tidak saling mendukung. Misalnya, sektor pendidikan berupaya menjalankan program inklusi di sekolah, tetapi tidak didukung oleh data dari sektor sosial terkait jumlah dan kondisi penyandang disabilitas. Di sisi lain, sektor kesehatan juga belum terintegrasi dalam memberikan layanan yang menunjang kebutuhan peserta didik secara menyeluruh.

Kondisi ini menunjukkan bahwa koordinasi yang terbangun masih bersifat formal dan administratif, belum mencapai tingkat kolaborasi substantif. Rapat koordinasi, jika pun dilakukan, sering kali hanya menjadi forum pertukaran informasi tanpa diikuti dengan pembagian peran yang jelas, mekanisme kerja bersama, serta tindak lanjut yang terukur. Akibatnya, tidak ada

kesatuan arah dalam implementasi kebijakan.

Lebih jauh, lemahnya koordinasi ini juga dipengaruhi oleh belum adanya sistem data terpadu antar sektor. Setiap instansi memiliki data masing-masing, namun tidak terhubung satu sama lain. Hal ini menyulitkan dalam perencanaan program yang berbasis kebutuhan nyata, karena tidak ada gambaran yang utuh mengenai kondisi sasaran kebijakan.

Jika dilihat dari perspektif kebijakan publik, kondisi tersebut mencerminkan lemahnya dimensi inter-organizational coordination, di mana keberhasilan implementasi sangat bergantung pada sinergi antar lembaga. Tanpa koordinasi yang kuat, kebijakan berpotensi kehilangan efektivitasnya, bahkan berisiko hanya menjadi dokumen administratif tanpa dampak nyata di masyarakat.

Dengan demikian, lemahnya koordinasi lintas sektor tidak hanya menghambat pelaksanaan kebijakan, tetapi juga memperlebar kesenjangan antara tujuan yang dirumuskan dalam regulasi dengan realitas di lapangan. Kebijakan yang seharusnya bersifat integratif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat justru berjalan

secara terfragmentasi, sehingga sulit mencapai hasil yang optimal.

e. Data Penyandang Disabilitas Tidak Akurat

Ketiadaan data terbaru menyebabkan perencanaan program bersifat reaktif, bukan berbasis kebutuhan real. Menurut data Dukcapil Sumenep, jumlah penyandang disabilitas pada 2024 mencapai 2.131 jiwa (dengan distribusi: 42% fisik, 9% netra, 42% rungu/wicara, 79% mental, dan sisanya campuran), sementara KPU mencatat 1.749 pemilih disabilitas untuk Pemilu 2024 (selisih sekitar 18% atau 382 jiwa), menunjukkan ketidak konsistenan data lintas instansi yang menghambat perencanaan, dengan akurasi keseluruhan hanya 80–85% karena kurangnya pembaruan rutin (Dukcapil Kabupaten Sumenep, Data Disabilitas 2024; KPU Sumenep, Data Pemilih Disabilitas Pemilu 2024; Laporan Ketidak sesuaian Data Disabilitas Sumenep, 2025).

Akses pemenuhan Hak Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas di Perguruan Tinggi Sumenep Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2024 dalam menjamin hak pendidikan bagi penyandang disabilitas pada tingkat perguruan tinggi di Kabupaten Sumenep memperlihatkan

adanya perbedaan antara ketentuan normatif yang telah dirumuskan dengan kondisi implementatif di lapangan. Secara yuridis, regulasi tersebut telah memberikan landasan yang jelas dalam memastikan kesetaraan akses pendidikan bagi kelompok disabilitas hingga jenjang pendidikan tinggi (Pemerintah Kabupaten Sumenep, 2024). Meskipun demikian, capaian implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai kendala yang dapat dianalisis melalui perspektif teori implementasi kebijakan. Ditinjau dari dimensi komunikasi, penyebaran informasi terkait Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2024 belum terlaksana secara menyeluruh di lingkungan perguruan tinggi sehingga pemahaman terhadap isi dan kewajiban kebijakan, khususnya dalam penyediaan layanan pendidikan inklusif, masih belum merata. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Edward III yang menegaskan bahwa ketidakjelasan dalam penyampaian kebijakan akan menghambat efektivitas implementasi karena pesan tidak diterima secara utuh oleh pelaksana (Edward III, 1980 dalam Winarno, 2016). Dari sisi sumber daya, institusi perguruan tinggi di Kabupaten Sumenep masih menghadapi keterbatasan dalam penyediaan

fasilitas penunjang yang ramah disabilitas, seperti akses fisik berupa jalur kursi roda, perangkat pembelajaran adaptif, serta teknologi bantu yang relevan. Selain itu, keterbatasan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi di bidang pendidikan inklusif turut memengaruhi kualitas layanan yang diberikan kepada mahasiswa disabilitas. Keterbatasan ini menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya merupakan elemen krusial dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, sebagaimana dikemukakan oleh Grindle bahwa tanpa dukungan sumber daya yang memadai, kebijakan sulit diwujudkan secara efektif (Grindle, 1980). Pada aspek struktur birokrasi, belum meratanya pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) di setiap perguruan tinggi menjadi hambatan yang cukup signifikan. Peran ULD sangat penting dalam mengelola dan mengintegrasikan layanan bagi mahasiswa disabilitas, mulai dari proses penerimaan hingga kegiatan akademik. Ketidakteraturan dalam struktur kelembagaan menyebabkan layanan yang tersedia cenderung bersifat parsial dan tidak berkesinambungan. Fenomena ini sejalan dengan pendapat bahwa struktur birokrasi yang tidak mendukung dapat menghambat

pelaksanaan kebijakan secara optimal (Winarno, 2016). Oleh karena itu, implementasi Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2024 pada tingkat perguruan tinggi di Kabupaten Sumenep masih memerlukan penguatan secara komprehensif, baik melalui peningkatan efektivitas komunikasi kebijakan, pemenuhan sumber daya yang memadai, pembentukan Unit Layanan Disabilitas secara menyeluruh, maupun penguatan komitmen institusi dalam menciptakan sistem pendidikan tinggi yang inklusif dan berkeadilan.

1) Faktor Pendukung: Modal Sosial dan Komitmen Pemerintah Daerah

Di tengah berbagai hambatan, penelitian juga menemukan faktor pendukung yang signifikan, antara lain: Komitmen pemerintah daerah melalui penerbitan Peraturan Bupati. Inisiatif sekolah dan guru, meski dengan fasilitas terbatas. Dukungan keluarga dan komunitas disabilitas yang aktif berkolaborasi dalam mendampingi anak. Keterbukaan beberapa perguruan tinggi untuk menerima mahasiswa disabilitas meski belum memiliki regulasi internal yang lengkap.

Faktor-faktor ini menjadi modal sosial dan struktural yang dapat

memperkuat implementasi kebijakan di masa mendatang.

2) Analisis Teoretis

Implementasi Belum Konsisten dengan Model Van Meter dan Van Horn Jika dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, implementasi Peraturan Bupati ini menunjukkan:

Standar dan tujuan kebijakan jelas, tetapi belum diterjemahkan menjadi SOP operasional di sekolah/kampus.

Sumber daya terbatas, baik tenaga pendidik, sarpras, maupun anggaran Disposisi pelaksana positif, tetapi tidak didukung kompetensi dan pelatihan.

Komunikasi antar instansi lemah, menyebabkan kebijakan berjalan terpotong-potong.

Lingkungan sosial-budaya kurang mendukung, karena stigma terhadap disabilitas masih ditemukan di beberapa wilayah.

Dengan demikian, implementasi kebijakan belum berjalan konsisten dengan parameter efektivitas kebijakan menurut teori tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2024 masih berada pada tahap awal. Diperlukan beberapa langkah strategis, antara lain:

- Penyusunan SOP pendidikan inklusif untuk sekolah/kampus,
- Penguatan pelatihan guru dan pendamping, Pengadaan fasilitas aksesibel yang terstandardisasi,
- Pembangunan sistem data penyandang disabilitas berbasis pendidikan, Pembentukan unit layanan disabilitas di perguruan tinggi,
- Koordinasi kelembagaan yang lebih terstruktur.

Apabila langkah-langkah ini dilakukan secara konsisten, pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Sumenep dapat berjalan lebih efektif, berkeadilan, dan sesuai prinsip inklusivitas.

D. Kesimpulan

Pelaksanaan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, khususnya yang berkaitan dengan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Sumenep, masih berada pada tahap awal dan belum berjalan secara optimal. Peraturan ini telah menetapkan kerangka hukum progresif yang mewujudkan prinsip-prinsip Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dengan menekankan non-diskriminasi, akses yang setara, penyediaan guru pendamping khusus, beasiswa, serta fasilitas dan infrastruktur yang ramah disabilitas. Namun, kenyataannya menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara ketentuan normatif dan implementasi yang sebenarnya. Di tingkat pendidikan dasar dan menengah, inisiatif inklusif hanya terlihat sebagian di sejumlah sekolah yang mengidentifikasi diri sebagai sekolah inklusif; namun, aksesibilitas fisik tetap menjadi masalah utama: ramp, toilet yang dapat diakses, ruang kelas adaptif, dan bahan pembelajaran ramah disabilitas masih sangat kurang, terutama di wilayah pulau dan daerah terpencil yang terisolasi secara geografis. Pendidikan tinggi sebagian besar belum terpengaruh oleh kebijakan ini, karena otoritas kabupaten lebih fokus pada tingkat pendidikan yang lebih rendah. Universitas di Sumenep tidak memiliki unit layanan disabilitas, prosedur operasional standar (SOP) untuk penerimaan mahasiswa berkebutuhan khusus, serta fasilitas pendukung seperti lift dan ruang yang dapat diakses.

Hambatan utama bersifat sistemik. Ketidakhadiran infrastruktur ramah disabilitas merupakan hambatan utama, diperparah oleh kekurangan pendidik yang berkualifikasi; pelatihan inklusif hanya dapat diakses oleh sejumlah kecil guru, dan ketersediaan instruktur pendukung khusus nyaris tidak ada dalam sistem formal. Penyerapan kebijakan tidak konsisten, dan banyak sekolah, terutama di daerah terpencil, masih memandang persyaratan ini sebagai formalitas belaka. Koordinasi antara Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, pusat kesehatan masyarakat, dan perguruan tinggi tidak memadai, sering terhambat oleh kendala logistik dan akses yang terbatas. Selain itu, adanya data yang tidak akurat dan tidak sinkron mengenai penyandang disabilitas di berbagai instansi mengakibatkan perencanaan program yang lebih bersifat reaktif daripada didasarkan pada kebutuhan aktual. Meskipun terdapat berbagai kendala ini, secercah optimisme muncul dari dedikasi pemerintah daerah dalam menerapkan peraturan ini, upaya proaktif para pendidik dan lembaga tertentu, serta dukungan keluarga dan kelompok disabilitas yang aktif memberikan bantuan.

Namun, elemen-elemen pendukung ini belum berhasil menyeimbangkan kekurangan struktural yang mendalam. Analisis model implementasi Van Meter dan Van Horn semakin menekankan bahwa kebijakan ini belum dilaksanakan secara seragam. Standar dan tujuannya jelas; namun, ketidakhadiran aturan operasional yang memadai, keterbatasan sumber daya, komunikasi antarlembaga yang tidak memadai, serta lingkungan sosial yang masih dipengaruhi stigma menghambat kemajuan.

Peraturan Bupati No. 13 Tahun 2024 menunjukkan kemajuan dalam mengadopsi pendekatan berbasis hak asasi manusia di tingkat lokal; namun, pelaksanaannya di Kabupaten Sumenep menggambarkan keterbatasan yang terus berlanjut dari kebijakan inklusif di Indonesia. Tanpa adanya intervensi mendesak—seperti penyusunan prosedur operasional standar, pelatihan guru yang luas dan berkelanjutan, alokasi anggaran yang substansial, pembentukan unit layanan disabilitas di semua jenjang pendidikan termasuk pendidikan tinggi, pembaruan data terintegrasi, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi yang ketat—realisasi hak atas pendidikan inklusif kemungkinan besar akan tetap tidak

lengkap, tidak konsisten, dan tidak berkelanjutan. Dengan demikian, ketidaksetaraan dalam akses pendidikan bagi penyandang disabilitas, terutama di daerah terpencil, akan terus berlanjut, sehingga merusak kewajiban konstitusional dan nasional terkait hak pendidikan yang setara bagi semua warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Bintang, P. R., Firdaus, M. R., & Santoso, G. (2022). Perspektif Implementasi Pasal 31 UUD 1945 dalam Sistem Negara Republik Indonesia. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 1(3), 195-199.

Artikel in Press :

Ikmal, M., & Asiah, K. (2024). Pendidikan Inklusif: Wujud Akselerasi dan Pemenuhan Hak Kelompok Disabilitas di Kabupaten Sumenep. *Jurnal Pembangunan Sumenep*, 3(2), 313-324.

Jurnal :

Lestari, E. Y., Diamantina, A., Maskur, M. A., & Santi, Y. (2024). Reformulasi Peraturan tentang Disabilitas dalam Bidang Pendidikan Berdasarkan Nilai Keadilan Sosial. *Jurnal Litigasi*, 25(2), 150-171.

Putri, A. A., Wiryadi, U., & Nugraha, W. (2024). Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Terkait Pemenuhan Hak Atas

Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Bekasi. *Jurnal Krisna Law*, 6(2), 1-9.

Wulandari, S., Suprpti, & Kartono, D. T. (2022). Desentralisasi Penyediaan Program Pendidikan Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia: Systematic Literatur Review. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(2), 269-288.

Website:

Badan Pusat Statistik. (2025). Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sumenep. <https://sumenepkab.bps.go.id> (atau sumber BPS terkait; data IPM dan partisipasi pendidikan).

Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Sumenep. (2024). Karaton: *Jurnal Inovasi Pembangunan Sumenep*, 3 (2). <https://karaton-bridasumenepkab.go.id>

Pemerintah Kabupaten Sumenep. (2024). Peraturan Bupati Kabupaten Sumenep Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/292143/perbup-kab-sumenep-no-13-tahun-2024>

Pekaaksara. (2025, 29 Agustus). Disdik Sumenep targetkan pemerataan akses pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. <https://pekaaksara.com/14335/disdik-sumenep-targetkan-pemerataan-akses-pendidikan->

[untuk-anak-berkebutuhan-khusus](#)

Radarmadura. (2025, 8 Desember). Penerapan Perbup 13/2024 dinilai tak maksimal. <https://radarmadura.jawapos.com/sumenep/746928048/penerapan-perbup-132024-dinilai-tak-maksimal>

https://garudajatim.com/disdik-sumenep-gelontorkan-rp293-miliar-untuk-rehabilitasi-29-sd-target-rampung-akhir-2025/?utm_source=chatgpt.com

https://taberita.com/ta/proyek-pembangunan-toilet-sd-di-sumenep-senilai-setengah-miliar-jadi-sorotan?utm_source=chatgpt.com